



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wayan Adi Wijaye Anak Dari Wayan Arte
2. Tempat lahir : Indo Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Permai Rt/Rw : 002/002 Kec. Way
Serdang Kab. Mesuji
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Wayan Adi Wijaye Anak Dari Wayan Arte ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa Wayan Adi Wijaye Anak Dari Wayan Arte ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN ADI WIJAYE anak dari WAYAN ARTE telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sesuai dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN ADI WIJAYE anak dari WAYAN ARTE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.
 - 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna biru putih dengan Noka: MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WAYAN ADI WIJAYE anak dari WAYAN ARTE pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lapak Singkong MJA Kawasan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula saat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa yang berada di Lapak Singkong MJA Kawasan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dengan cara berboncengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Verza dengan Noka: MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW berwarna Biru Putih milik saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto sebagai penumpang dibelakangnya. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto tiba di Lapak Singkong MJA dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto turun dari kendaraan tersebut kemudian Terdakwa yang masih berada di atas kendaraan tersebut mengatakan kepada saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto "GUNG SAYA PINJAM MOTOR DULU YA, ADA YANG KETINGGALAN" kemudian saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto menjawab "YASUDAH PAKAI SAJA", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Lapak Singkong MJA. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto menghubungi Terdakwa karena belum juga kembali ke Lapak Singkong MJA namun nomor Terdakwa tidak aktif. Bahwa pada saat hari sudah petang dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto hendak pulang Terdakwa belum kunjung tiba sehingga keesokan harinya saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya, namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa ijin dari Saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto membawa 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Verza dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW berwarna Biru Putih milik saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto tersebut ke wilayah Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan tempat pacar Terdakwa untuk menetap disana dan berniat memiliki motor tersebut dengan menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatan sehari-hari dan bekerja di Toko Istana Helm. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAYAN ADI WIJAYE anak dari WAYAN ARTE pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Lapak Singkong MJA Kawasan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 ib berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat kerja Terdakwa yang berada di Lapak Singkong MJA Kawasan Register 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dengan cara berboncengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Verza dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW berwarna Biru Putih milik saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto dengan posisi Terdakwa sebagai driver dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto sebagai penumpang dibelakangnya. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto tiba di Lapak Singkong MJA dan saksi Agung Saputra bin Edi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamto turun dari kendaraan tersebut kemudian Terdakwa yang masih berada di atas kendaraan tersebut langsung membawa kendaraan milik saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengatakan hendak mengambil barang sesuatu yang ketinggalan di rumah Terdakwa di Desa Sidorukun Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Meusji, sehingga Saksi Agung Saputra Bin Edi Sukamto percaya dan tergerak untuk menyetujui dan menyerahkan motor miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Lapak Singkong MJA. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto menghubungi Terdakwa karena belum juga kembali ke Lapak Singkong MJA namun nomor Terdakwa tidak aktif. Bahwa pada saat hari sudah petang dan saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto hendak pulang Terdakwa belum kunjung tiba sehingga keesokan harinya saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tuanya, namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa ijin dari Saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto membawa 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Verza dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW berwarna Biru Putih milik saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto tersebut ke wilayah Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan tempat pacar Terdakwa untuk menetap disana dan berniat memiliki motor tersebut dengan menggunkan kendaraan tersebut untuk kegiatan sehari-hari dan bekerja di Toko Istana Helm. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi saksi Agung Saputra bin Edi Sukamto mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SAPUTRA BIN EDI SUKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi baru sampai di depan lapak singkong MJA di register 45 lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi tanpa mengatakan sesuatu apapun kepada saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membiarkan sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa karena saksi telah mempercayai terdakwa karena terdakwa merupakan teman kerja saksi di lapak singkong MJS sebagai buruh bongkar;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terdakwa juga sudah 1 (satu) minggu menginap di rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui whatsapp namun nomor whatsapp saksi telah diblokir oleh terdakwa lalu saksi pergi ke rumah orang tua terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah dibawa kabur oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yang dibawa kabur oleh terdakwa adalah merk Honda Verza warna biru putih dengan nopol B 3791 BXW yang saat ini sudah disita oleh polres Mesuji

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. ANDI KUSNIAWAN BIN SUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 saksi melihat Saksi Agung dan Terdakwa datang ke lapangan Lapak singkong tempat kami bekerja kemudian saksi Agung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Agung
- Bahwa saksi tidak mendengar ada percakapan antara saksi Agung dengan terdakwa sebelum sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi Agung bahwa sepeda motor milik Saksi Agung sudah 2 (dua) hari belum dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak ada kabar
- Bahwa adapun sepeda motor saksi Agung yang dibawa oleh Terdakwa adalah Merk Honda Verza warna biru putih dengan nopol B 3791 BXW;
- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi Agung di lapak singkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. KHOMARUDIN BIN SUTOPO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung telah membuat laporan polisi tanggal 31 Desember 2022 tentang peristiwa penggelalpan yang terjadi tanggal 27 Desember

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Lapak Singkong MJA, Register 45 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa di toko tempat terdakwa sedang bekerja di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru putih No Pol B 3791 BXW yang sebelumnya dipinjam dari Saksi Agung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. BARDHA BAGASWARA BIN RUDI HARTANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung telah membuat laporan polisi tanggal 31 Desember 2022 tentang peristiwa penggelapan yang terjadi tanggal 27 Desember 2022 di Lapak Singkong MJA, Register 45 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap terdakwa di toko tempat terdakwa sedang bekerja di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengakui bahwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru putih No Pol B 3791 BXW yang sebelumnya dipinjam dari Saksi Agung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi Agung bersama Terdakwa pergi bersama-sama dengan boncengan ke lapak singkong MJA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Agung

- Bahwa sekira pukul 09.00 saksi Agung dan Terdakwa sampai di lapak singkong lalu terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Agung dengan tujuan ke rumah orang tua terdakwa untuk mengganti baju lalu saksi Agung membiarkan sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa karena saksi telah mempercayai terdakwa karena terdakwa merupakan teman kerja saksi di lapak singkong MJS sebagai buruh bongkar dan terdakwa juga sudah 1 (satu) minggu menginap di rumah saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di register 45 kecamatan Mesuji Timur lalu sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian pacar terdakwa menelpon terdakwa untuk mengantarkan baju dan menukar handphone lalu terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor ke saksi Agung tetapi langsung pergi ke tempat pacar terdakwa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa sepeda motor milik Saksi Agung tanpa memberitahu terlebih dahulu saksi Agung
- Bahwa adapun sepeda motor saksi Agung yang dibawa oleh Terdakwa adalah Merk Honda Verza warna biru putih dengan nopol B 3791 BXW;
- Bahwa Terdakwa kemudian tinggal menetap di Kecamatan Belitang dan bekerja di Toko Istana Helm dan menggunakan sepeda motor milik saksi Agung untuk kegiatan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memberi kabar Saksi Agung sejak meminjam sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengangkat telpon apabila saksi Agung menelpon terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Agung tersebut pada saat berada di rumah orang tua terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna biru putih dengan Noka: MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi Agung bersama Terdakwa pergi bersama-sama dengan boncengan ke lapak singkong MJA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Agung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 saksi Agung dan Terdakwa sampai di lapak singkong lalu terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Agung dengan tujuan ke rumah orang tua terdakwa untuk mengganti baju lalu saksi Agung membiarkan sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa karena saksi telah mempercayai terdakwa karena terdakwa merupakan teman kerja saksi di lapak singkong MJS sebagai buruh bongkar dan terdakwa juga sudah 1 (satu) minggu menginap di rumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di register 45 kecamatan Mesuji Timur lalu sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian pacar terdakwa menelpon terdakwa untuk mengantarkan baju dan menukar handphone lalu terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor ke saksi Agung tetapi langsung pergi ke tempat pacar terdakwa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa sepeda motor milik Saksi Agung tanpa memberitahu terlebih dahulu saksi Agung
- Bahwa adapun sepeda motor saksi Agung yang dibawa oleh Terdakwa adalah Merk Honda Verza warna biru putih dengan nopol B 3791 BXW;
- Bahwa Terdakwa kemudian tinggal menetap di Kecamatan Belitang dan bekerja di Toko Istana Helm dan menggunakan sepeda motor milik saksi Agung untuk kegiatan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memberi kabar Saksi Agung sejak meminjam sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengangkat telpon apabila saksi Agung menelpon terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Agung tersebut pada saat berada di rumah orang tua terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wayan Adi Wijaye Anak Dari Wayan Arte dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *"dengan melawan hukum"* adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang"* adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi Agung dan Terdakwa pergi bersama-sama dengan boncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Agung ke lapak singkong MJA di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 saksi Agung dan Terdakwa sampai di lapak singkong lalu terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Agung dengan tujuan ke rumah orang tua terdakwa untuk mengganti baju lalu saksi Agung membiarkan sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa karena saksi telah mempercayai terdakwa karena terdakwa merupakan teman kerja saksi di lapak singkong MJS sebagai buruh bongkar dan terdakwa juga sudah 1 (satu) minggu menginap di rumah saksi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di register 45 kecamatan Mesuji Timur lalu sesampainya di rumah orang tua terdakwa kemudian pacar terdakwa menelpon terdakwa untuk mengantarkan baju dan menukar handphone lalu terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor ke saksi Agung tetapi langsung pergi ke tempat pacar terdakwa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan membawa sepeda motor milik Saksi Agung tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada saksi Agung;

Menimbang, bahwa adapun sepeda motor saksi Agung yang dibawa oleh Terdakwa adalah Merk Honda Verza warna biru putih dengan nopol B 3791 BXW;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian tinggal menetap di Kecamatan Belitang dan bekerja di Toko Istana Helm dan menggunakan sepeda motor milik saksi Agung untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi Agung sejak meminjam sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengangkat telpon apabila saksi Agung menelpon terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Agung tersebut pada saat pacar terdakwa menelpon terdakwa saat terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna biru putih dengan Noka: MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD)

Akan dipertimbangkan sesuai dengan amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Agung

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Adi Wijaye Anak Dari Wayan Arte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna biru putih dengan Noka: MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD.

- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis R2 Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Noka : MHIKC521EK130988, Nosin : KC52E1129288, Nopol : B 3791 BXW a.n. MURAD)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Agung Saputra bin Edi Sukanto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ziana Walidia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Mgl